



Instalasi care unit

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pasien/KTP/Kartu Keluarga
2. surat rujukan
3. kartu BPJS
4. permintaan rawat intensif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari IGD atau dari ruang Rawat Inap biasa masuk ke ruang rawat inap khusus (ICU)
2. Keluarga pasien menerima surat permintaan rawat intensif dan melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan kepada petugas
3. Petugas mengantar pasien ke ruangrawat intensif (ICU) dan melakukan serah terima dengan petugas ruang ICU
4. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan pasien
5. Kalau pasien membutuhkan tindakan lebih lanjut pasien di rujuk ke RS lain kalau pasien sudah stabil maka pindah rawat ke ruang rawat inap biasa
6. Pasien meninggal maka dilakukan persiapan jenazah untuk dibawa pulang
7. Pasien sembuh, sehat (Pulang)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu sampai diruang rawat intensif 1 jam,untuk lama rawatan tergantung kondisi pasien sampai stabil dan bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa atau meninggal atau dirujuk

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Berdasarkan peraturan Bupati Lima Puluh kota no 64 tahun 2014 tentang pola tarif RSUD dr achmad Darwis

Pasien BPJS berdasarkan tarif INA CBGs

Pasien lain berdasarkan tarif yang disepakati di dalam Perjanjian Kerja sama

Produk Pelayanan

1. Perawatan pasien intensif

Pengaduan Layanan

Mengisi kotak saran dan mengirim sms ke nomor 082286000313